



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, sebagai Pengugat;

l a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 8 Januari 2024 dengan Nomor Register 1/Pdt.G/2024/PN Tli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah Istri Sah dari Tergugat yang telah di teguhkan dan diberkati dalam Nikah di Jemaat serta Pernikahan tersebut telah dicatat pada tanggal 02 Juni 2015, di Gereja Santo Antonius Padua di Dusun 1, Desa 1, pada Jemaat Stasi Santo Antonius Padua oleh RD. Frids Siunta, Pr, sebagaimana Surat Kutipan Akta Perkawinan, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015, dari daftar Perkawinan Pokok di Tolitoli, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Bpk. Drs. Ashar Ambo Masse, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat sempat berjalan rukun dan damai kuamg lebih 5 tahun, setelah itu pernikahan Pengugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar secara terus menerus, awalnya Pengugat merasa kondisi ini sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tli



Maha Esa namun sampai dengan gugatan ini di ajukan Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun Kembali;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Rumah Orang tua Tergugat di Dusun 1, Desa 1, Kecamatan 1, Kabupaten Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah kurang lebih selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun 1, Desa 1, Kecamatan 1, Kabupaten Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tolitoli pada tanggal 25 Februari 2018, Umur 5 tahun, dan saat ini Anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan harmonis suami istri tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang menyakiti hati Penggugat dan Tergugat, serta telah berlangsung lama sekitar 3 tahun, sehingga tidak ada harapan lagi untuk didamaikan dan dipersatukan lagi sebagaimana layaknya suami istri ;
5. Bahwa perselisihan - perselisihan dan pertengkaran - pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa bila bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar dan KDRT kepada Penggugat. Yang menyakiti hati Penggugat dan orangtua Penggugat ;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk ;
 - c. Bahwa Tergugat sering bermain judi kartu (domino) ;.
6. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut selama kurang lebih 8 tahun, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah **Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan**, yang berbunyi sebagai berikut :

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tti



7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan cara musyawarah kedua orangtua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan ;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya Perkara yang timbul akibat perceraian ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di teguhkan dan diberkati dalam Nikah di Jemaat serta Pernikahan tersebut telah dicatat pada tanggal 02 Juni 2015, di Gereja Santo Antonius Padua di Dusun 1, Desa 1, pada Jemaat Stasi Santo Antonius Padua oleh RD. Frids Siunta, Pr, sebagaimana Surat Kutipan Akta Perkawinan, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015, dari daftar Perkawinan Pokok di Tolitoli, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Bpk. Drs. Ashar Ambo Masse, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli. **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan mengeluarkan atau membuat dan menyerahkan Akta Perceraian kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat ;
 4. Menghukum membayar seluruh biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum ;
- Dan Atau : Apabila Pengadilan Negeri Tolitoli, cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Januari 2024 dan tanggal 18 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti Surat P-1 tentang fotokopi dari asli Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT;
2. Bukti Surat P-2 tentang fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT;
3. Bukti Surat P-3 tentang fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan tanggal 22 Juni 2015 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT;
4. Bukti Surat P-4 tentang fotokopi dari asli Surat Perjanjian Nikah Katolik dari Gereja Katolik Keuskupan Manado Paroki Kristus Raja Tolitoli atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa 1, Kabupaten Tolitoli pada tanggal 2 Juni 2015 secara agama Katolik dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, perempuan yang lahir pada tahun 2018;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dusun 1, Desa 1, Kecamatan 1, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang masih berada di Dusun 1, Desa 1, Kecamatan 1, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak kurang lebih 5 (lima) tahun ke belakang yaitu sejak tahun 2018;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah Tergugat sering mencurigai Penggugat bahwa Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa pertengkaran mereka awalnya hanya saling bantah namun kemudian mulai mengarah kekerasan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita dirinya dipukul oleh Tergugat karena dicurigai berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa Tergugat juga sering mabuk-mabukan lalu pulang ke rumah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat selalu bercerita kepada Saksi setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat terjadi setidaknya sebanyak satu hingga dua kali dalam satu bulan dan terjadi terus menerus;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa Penggugat pergi dari Desa 1 dan tinggal di Desa 2 sejak tahun 2020 karena tidak tahan dengan pertengkaran dan kekerasan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat hampir menebas Penggugat dengan sebilah parang di acara pesta di Desa 1 sekitar awal tahun 2021;
- Bahwa ayunan parang Tergugat tidak mengenai Penggugat karena kondisi tanah licin sehingga Tergugat terpeleset sambil mengayunkan parangnya dan tidak mengenai Tergugat;
- Bahwa nama Tergugat bahkan Penggugat berbeda-beda didalam dokumen-dokumen yang diperlihatkan di persidangan karena kesalahan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penulisan, namun seluruh dokumen tersebut adalah benar milik Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat masih tinggal di Desa 1;
- Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, mengingat mereka sudah mempunyai seorang anak, namun upaya keluarga tidak pernah berhasil;
- Bahwa pihak gereja sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi adalah bibi dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa 1, Kabupaten Tolitoli pada tanggal 2 Juni 2015 secara agama Katolik dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, perempuan yang lahir pada tahun 2018;
- Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dusun 1, Desa 1, Kecamatan 1, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang masih berada di Dusun 1, Desa 1, Kecamatan 1, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak kurang lebih 5 (lima) tahun ke belakang yaitu sejak tahun 2018;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah Tergugat sering mencurigai Penggugat bahwa Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa pertengkaran mereka awalnya hanya saling bantah namun kemudian mulai mengarah kekerasan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bercerita dirinya dipukul oleh Tergugat karena dicurigai berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa Tergugat juga sering mabuk-mabukan lalu pulang ke rumah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat selalu bercerita kepada Saksi setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat terjadi setidaknya sebanyak satu hingga dua kali dalam satu bulan dan terjadi terus menerus;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa Penggugat pergi dari Desa 1 dan tinggal di Desa 2 sejak tahun 2020 karena tidak tahan dengan pertengkaran dan kekerasan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat hampir menebas Penggugat dengan sebilah parang di acara pesta di Desa 1 sekitar awal tahun 2021;
- Bahwa ayunan parang Tergugat tidak mengenai Penggugat karena kondisi tanah licin sehingga Tergugat terpeleset sambil mengayunkan parangnya dan tidak mengenai Tergugat;
- Bahwa nama Tergugat bahkan Penggugat berbeda-beda didalam dokumen-dokumen yang diperlihatkan di persidangan karena kesalahan penulisan, namun seluruh dokumen tersebut adalah benar milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih tinggal di Desa 1;
- Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, mengingat mereka sudah mempunyai seorang anak, namun upaya keluarga tidak pernah berhasil;
- Bahwa pihak gereja sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang teruat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan Tergugat ataupun orang lain sebagai Kuasanya tetap tidak hadir, maka terhadap hal ini Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melepaskan hak-haknya di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat tersebut akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang fotokopi dari asli Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT serta saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sejak tahun 2020 Penggugat pergi dari Desa 1 dan tinggal di Desa 2 hingga saat ini, alat-alat bukti tersebut menjelaskan bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa 2, Kecamatan 2, Kabupaten Tolitoli yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tolitoli;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 tentang fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT serta saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat masih tinggal di Desa 1, alat-alat bukti tersebut menjelaskan bahwa saat ini Tergugat tinggal di Desa 1, Kecamatan 1, Kabupaten Tolitoli yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tolitoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P-3 tentang fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan tanggal 22 Juni 2015 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT dan bukti surat P-4 tentang fotokopi dari asli Surat Perjanjian Nikah Katolik dari Gereja Katolik Keuskupan Manado Paroki Kristus Raja Tolitoli atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT serta saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa 1, Kabupaten Tolitoli pada tanggal 2 Juni 2015 secara agama Katolik dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, alat-alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Tolitoli secara agama Katolik pada tanggal 2 Juni 2015 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan terbukti;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 tentang fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT serta saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang lahir tahun 2018 dan saat ini dalam pengasuhan Tergugat, alat-alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Sherima Serafina Dona, lahir di Tolitoli tanggal 25 Februari 2018 dan saat ini dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti saksi 1 yang merupakan sepupu dari Penggugat dan saksi 2 yang merupakan bibi dari Penggugat, menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat selalu mencurigai Penggugat yang selingkuh dengan lelaki lain, pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2017 dan selalu terjadi setiap bulan, bahkan Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, kemudian pada tahun 2021 Tergugat pernah hampir menebas Penggugat menggunakan parang pada sebuah acara pesta di Desa 1, Kecamatan 1, Kabupaten Tolitoli, serta akibat dari pertengkaran terus menerus tersebut Penggugat telah pergi dari Desa 1 dan tinggal

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa 2 sejak tahun 2020 karena tidak tahan dengan pertengkaran dan kekerasan dari Tergugat;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti saksi 1 yang merupakan sepupu dari Penggugat dan saksi 2 yang merupakan bibi dari Penggugat, menerangkan bahwa pihak keluarga hingga pihak gereja telah berupaya melakukan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum angka 1 menyangkut tentang keseluruhan petitum yang ada pada gugatan Penggugat, sehingga akan ditentukan dalam amar putusan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan alasan-alasan terjadinya perceraian. Dalam hal ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti alat bukti saksi 1 yang merupakan sepupu dari Penggugat dan saksi 2 yang merupakan bibi dari Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat selalu mencurigai Penggugat yang selingkuh dengan lelaki lain, pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2017 dan selalu terjadi setiap bulan, bahkan Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, kemudian pada tahun 2021 Tergugat pernah hampir menebas Penggugat menggunakan parang pada sebuah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara pesta di Desa 1, Kecamatan 1, Kabupaten Tolitoli, serta akibat dari pertengkaran terus menerus tersebut Penggugat telah pergi dari Desa 1 dan tinggal di Desa 2 sejak tahun 2020 karena tidak tahan dengan pertengkaran dan kekerasan dari Tergugat;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti saksi 1 yang merupakan sepupu dari Penggugat dan saksi 2 yang merupakan bibi dari Penggugat, menerangkan bahwa pihak keluarga hingga pihak gereja telah berupaya melakukan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim diantara Penggugat dan Tergugat terbukti terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima jika sudah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan di tempat kediaman tergugat;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Tolitoli yang memiliki wilayah hukum di Kabupaten Tolitoli yang merupakan Kabupaten tempat kediaman Tergugat serta Penggugat berdasarkan identitas yang diajukan dalam surat gugatan dan berdasarkan alamat yang tertera pada alat bukti surat P-1 tentang fotokopi dari asli Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT dan bukti surat P-2 tentang fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT serta keterangan dari saksi 1 dan saksi 2,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa dua orang saksi yaitu saksi 1 yang merupakan sepupu dari Penggugat dan saksi 2 yang merupakan bibi dari Penggugat, serta dalam keterangannya saksi-saksi tersebut telah menjelaskan sebab-sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan tanggal 22 Juni 2015 putus karena perceraian berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian pertimbangan Petitum angka 2 di atas, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta untuk tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya guna kepentingan penerbitan Akta Cerai, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Penggugat, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitem angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitem angka 4 yang memohon untuk membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum, dianggap dikabulkan karena Majelis Hakim akan menentukan mengenai pembebanan serta jumlah biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan tanggal 22 Juni

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, serta Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.080.000,00 (Satu Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Fathan Fakhir Sriyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudith Fitri Dewanty, S.H. dan Juliani Fransiska, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Muh. Asyri Z.R., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDITH FITRI DEWANTY, S.H.

FATHAN FAKHIR SRIYADI, S.H.

JULIANI FRANSISKA, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tti



MUH. ASYRI Z.R., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran HHK	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK	:	Rp120.000,00
3. Panggilan	:	Rp830.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
5. Sumpah	:	Rp50.000,00
6. Leges	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp1.080.000,00

(Satu Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tii